



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2021-2041

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dibuat Rencana Induk Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa untuk menentukan arah dan memberikan kepastian hukum dalam peyunyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021-2041;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang

Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

daerah otonom.

4. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Air Baku untuk Minum Rumah Tangga selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan prasarana dan sarana Air Minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik/teknik, dan non fisik/kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan RISPAM adalah untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum di Daerah dalam kurun waktu perencanaan masa 20 (dua puluh) tahun serta untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfungsikan secara optimal sarana dan prasarana Air Minum seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan air minum di daerah untuk kurun waktu 20 tahun, sehingga kegiatan pembangunan Air Minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistematika dan penetapan; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV SISTEMATIKA DAN PENETAPAN

Pasal 4

Sistematika RISPAM di Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	KONDISI SPAM EKSISTING DAERAH
BAB IV	KRITERIA PERENCANAAN
BAB V	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM
BAB VI	POTENSI AIR BAKU
BAB VII	RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGANSAM
BAB VIII	ANALISIS KEUANGAN
BAB IX	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIRMINUM

Pasal 5

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan RISPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RISPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cipta Karya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8
3.	KABAG. HUKUM	h

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 609